



SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan serta menjalankan program mikro *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2024;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2022-2024 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan abupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya untuk tahun 2023-2024 sasaran pertahun yang jelas.
7. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
8. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. analisis lingkungan strategis;
 - d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - f. penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah dilakukan Evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*leading institution*) dan dikoordinasikan oleh unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan 2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

ASRI, S.H., M.A.P.
NUNUKAN 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023-
2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023-2024

BAB I

PENDAHULUAN

Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023 yang merupakan dokumen rencana kerja reformasi birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang reformasi birokrasi periode 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaannya dan seiring dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Maka, untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Nunukan diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut. Sejalan dengan dengan hal itu, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa “Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Kabupaten Nunukan pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Road Map* RB Kabupaten Nunukan dengan Roadmap RB Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga mampu memastikan pelaksanaan RB tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka Roadmap RB Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2024 yang dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dapat diukur;
4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan- perbaikan yang diperlukan;
5. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
6. Selaras, dokumen pelaksanaan RB di Kabupaten Nunukan diselaraskan dengan dokumen roadmap RB nasional; dan
7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi disusun secara terintegrasi antara roadmap RB Provinsi dengan roadmap RB Kabupaten/Kota serta terpadu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD).

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Nunukan

Pelaksanaan RB di Kabupaten Nunukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 belum mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih pada 2 (dua) tahun terakhir belum terjadi akselerasi peningkatan capaian indeks RB pemerintah daerah di Kabupaten Nunukan secara signifikan. Peningkatan capaian pelaksanaan RB di Kabupaten Nunukan tersebut, dapat tergambarkan dari capaian pelaksanaan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan selama periode roadmap RB tahun 2019 – 2022 belum berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021. Dimana berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Nunukan baru mencapai Predikat “CC” dengan kategori “CUKUP” dengan capaian Nilai sebesar 58 point. Adapun progres capaian Indeks RB Pemerintah Kabupaten Nunukan selama kurun waktu Tahun 2020 – 2022 masih berada pada predikat “CC”.

2. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Nunukan

Isu strategis pelaksanaan RB di Kabupaten Nunukan pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis RB Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu RB nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Kabupaten Nunukan baik pada level Pemerintah Kabupaten Nunukan, terdapat permasalahan yang terjadi di seluruh pemerintah daerah. Walaupun dari sisi capaian indeks RB yang sudah menunjukkan trend membaik, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan RB yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan yang mencapai 6,13% pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Kabupaten Nunukan. Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan RB yang terjadi di Kabupaten Nunukan diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan RB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks RB. Pengelolaan RB yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim RB yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim RB yang diantaranya sebagai berikut:

- Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim RB yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;
- Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja RB. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) RB tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah RB terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan RB yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Biro/Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*midle level*) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (*high level*); dan

- Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi RB di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan RB tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan RB di Kabupaten Nunukan secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Indeks Profesionalitas ASN sebagian besar masih dibawah target minimal Baik.

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 secara umum tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauhmana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam sasaran strategis RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Berdasarkan data LKjIP ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dari tahun ke tahun persentasenya terus meningkat, bahkan untuk tahun 2022 mencapai lebih dari 90 persen, namun demikian masih terdapat IKU yang tidak tercapai salah satunya adalah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Mencermati data-data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola RB yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola reformasi birokrasi ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah;

2. Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
3. Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Arah Kebijakan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2021-2026 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kerangka Pendanaan, serta pentahapan dan indikator kinerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan. RPJMD Kabupaten Nunukan juga menjadi instrument penting untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program-program pembangunan, dan sekaligus dalam upaya melaksanakan program pembangunan Kabupaten Nunukan hingga Tahun 2026.

Komponen-komponen perencanaan Strategis Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2021-2026 tersebut telah dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-20226 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 07 Tahun 2021. Komponen-Komponen Rencana Strategis yang dituangkan dalam RPJMD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yaitu:

MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA

Diuraikan ke dalam Misi:

- Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing;
- Misi 2: Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
- Misi 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal;
- Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Tertib Dan Tenteram Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi;
- Misi 5: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yangberkelanjutan; dan
- Misi 6: Mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera.

B. Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah. Hasil rumusan isu strategis daerah diupayakan dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka Panjang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan berikut program-program pembangunannya.

Berdasarkan isu strategis internasional, nasional, regional dan lokal serta misi kepala daerah terpilih, rumusan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing SDM
2. Kesenjangan antar wilayah dan kurang meratanya kegiatan ekonomi
3. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya berbasis lokal
4. Rendahnya aksesibilitas dan kurang meratanya ketersediaan infrastruktur khususnya pelayanan dasar
5. Pertumbuhan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan
6. Belum optimalnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan
7. Belum optimalnya pengelolaan tata lingkungan

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Nunukan

Tujuan dan sasaran RB di Kabupaten Nunukan mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target

Tabel 3.1. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TERGET PELAKSANAAN RB DI NUNUKAN				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB
Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan dan Pelayanan Publik	Terciptanya tata Kelola Pemerintahan yang Lincih, Kolaboratif, dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	Baik
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Manimal Baik	Baik
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	Meningkat	Meningkat
		Indeks BerAKHLAK	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat

capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut:

B. Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Nunukan.

Kegiatan Utama (inisiatif strategis) pelaksanaan RB general di Kabupaten Nunukan memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap RB Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga Kegiatan Utama (inisiatif strategis) dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan RB di Kabupaten Nunukan sebagai berikut: Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Nunukan

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kabupaten Nunukan. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Kabupaten Nunukan difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Adapun untuk tema dan target RB tematik Kabupaten Nunukan terlihat pada tabel berikut:

TABEL 3.3. TARGET RB TEMATIK KABUPATEN NUNUKAN					
Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	6,13	5,72	5,55
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Penanaman Modal (milyar rupiah)	1.249	1.311	1.377
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Indek SPBE	1,80	2,00	2,30
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Realisasi PDN	N/A	50%	-
Pengendalian Inflasi	Menurunnya Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	2,91		

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

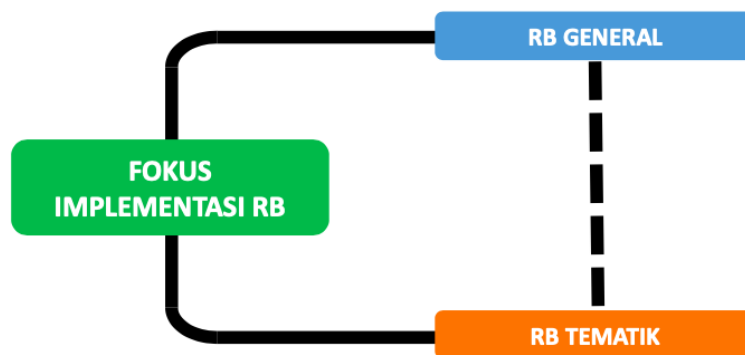
BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. *Framework* Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Nunukan

Arah Kebijakan implementasi RB di Kabupaten Nunukan difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik).

Gambar 4.1. Framework Implementasi RB di Kabupaten Nunukan



2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB di Kabupaten Nunukan, baik RB general maupun RB tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola RB di lingkup Pemerintah Kabupaten Nunukan. Berbeda dengan periodisasi Roadmap RB terdahulu, pengelola RB dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam Roadmap RB Kabupaten Nunukan 2023-2024 pengelola RB di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

Pengelola RB level Pemerintah Kabupaten Nunukan terdiri dari Tim RB Kabupaten, pengampu RB General dan pengampu RB tematik. Di Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak dibentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada *leading sector* RB tematik tersebut

a) *Tim RB Kabupaten*

Tim RB Kabuapten adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Nunukan yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Nunukan, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

Tim RB Kabupaten juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. Tim RB Kabupaten harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka tata kerja Tim RB Kabupaten harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, Tim RB Kabupaten harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola RB, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- b) Penanggungjawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan RB General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada Tim RB Kabupaten untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional/Provinsi. Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General (tata kelola pemerintahan) di seluruh perangkat daerah, *Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah sesuai dengan indikator RB General yang diampunya.

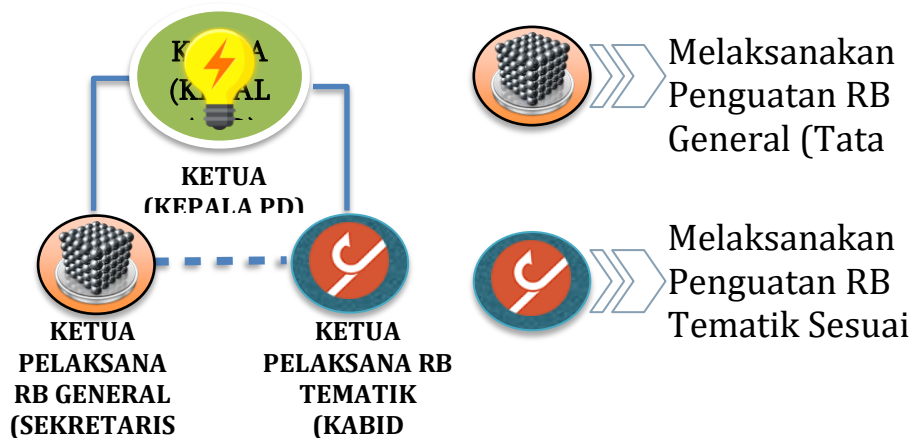
- c) Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan RB Tematik
Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada Tim RB Kabupaten untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional/Provinsi.

Selanjutnya dalam rangka menjamin RB berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kabupaten Nunukan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan seluruh Perangkat daerah dan Kabupaten/Kota tetangga, terlebih lagi bagi tema RB tematik yang capaian kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja Kabupaten. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan RB di Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda reformasi birokrasi. Maka, sejak Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah melaksanakan suatu terobosan dalam pengelolaan RB melalui penerapan kebijakan pelaksanaan pengawasan mendalam implementasi RB di perangkat daerah.

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan



Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan RB di Kabupaten Nunukan, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui penajaman *Road Map* RB nasional 2022-2024, maka evaluasi Implementasi RB pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi RB di Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik sebagai berikut:

a) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan RB General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan RB General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah

dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4. Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan	Unit/Satuan Kerja Pelaksana
		2023	Koordinator
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	60%	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	66%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	98,75	Bappeda Litbang
	Nilai SAKIP	B (69)	Sekretaris Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	80%	Sekretariat Daerah (bagian organisasi)
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	3 OPD	Inspektorat Daerah
Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	level 3	Inspektorat Daerah
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	Sekretariat Daerah (bagian organisasi)
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	72%	Inspektorat Daerah
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	Sekretariat Daerah

Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	-	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	80%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	60%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	63	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ)
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	BPKAD
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	91,50%	Inspektorat Daerah
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional	100%	Sekretaris Daerah
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	20%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	33%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	20%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks Berakhlak	-	Sekretariat Daerah (bagian organisasi)
	<i>Employer Branding</i>		Sekretariat Daerah (bagian organisasi)
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	Sekretariat Daerah (bagian organisasi)
	Indeks Pelayanan Publik	3,3	Sekretariat Daerah (bagian organisasi)

Tabel 3.5. CAPAIAN STRATEGIS PELAKSANAAN RB GENERAL

No	Indikator Penilaian	Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Pelaksana
1	Rencana Aksi Pelaksanaan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah Disusun dan ditetapkan sebagai dokumen Formal	Ya/Tidak	Ya	Tim RB Kab.

Tabel 3.5. CAPAIAN STRATEGIS PELAKSANAAN RB GENERAL

No	Indikator Penilaian	Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Pelaksana
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General	%	100	Tim RB Kab.

- b) Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah
- Pelaksanaan RB Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core Business* perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 3.6. berikut:

Tabel 3.6. Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tematik

No	Indikator Penilaian	Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Pelaksana
1	Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah Disusun dan ditetapkan sebagai dokumen Formal	Ya/Tidak	Ya	Tim RB Kab.
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	100	Tim RB Kab.

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Nunukan yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk pengelola RB di lingkup perangkat daerah. Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan RB General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan RB Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* RB tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RB di perangkat daerah, susunan dan mekanisme kerja dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak

berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi RB di level instansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara RB General dan RB Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dilaksanakan secara terintegrasi.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim RB Kabupaten, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution* RB General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh Tim RB Kabupaten.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup perangkat daerah dikoordinasikan oleh Tim RB Kabupaten.

BAB VI

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Lingkungan Daerah.

Pada akhirnya, penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

